

Pengaruh Kesadaran, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor di Kantor SAMSAT

Widia Sufmawati¹, Gunarianto², Zainudin^{3*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Widyagama, Malang, Indonesia
Email: widasufma99@gmail.com, ²gun_uwg@yahoo.co.id, ³gaja.aja@yahoo.com
(* : widasufma99@gmail.com)

Abstrak– Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor SAMSAT Benculuk sebanyak 425.670 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Jenis data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kantor SAMSAT Benculuk.

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract- *The purpose of this study was to determine how the effect of taxpayer awareness, moral obligation and tax sanctions on motorized taxpayer compliance at the SAMSAT Benculuk Banyuwangi office. This study uses quantitative methods. The population in this study are taxpayers at the Benculuk SAMSAT Office as many as 425,670 taxpayers. The sampling technique used is simple random sampling, in order to obtain a total sample of 100 taxpayers. This type of research data is primary data obtained through a questionnaire. The results of the study show that taxpayer awareness, moral obligations and tax sanctions have a positive and significant effect on motorized taxpayer compliance at the Benculuk SAMSAT Office.*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Moral Obligations, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sesuatu negara harus didukung oleh pendanaan yang mencukupi. Dana tersebut umumnya berasal dari penerimaan negara, salah satunya dari sektor pajak. Di Indonesia sendiri pajak menggambarkan sumber penerimaan negara terbanyak yang telah menampilkan kedudukan yang sangat signifikan. (Mubarok,2020). Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya (lembaga pemungut) dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya guna meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar di Kabupaten Banyuwangi, sampai dengan tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 397.096 unit. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)	Jumlah Kendaraan bermotor yang membayar pajak (unit)	Selisih	%
2017	296.289	259.289	37.000	88%
2018	322.529	275.983	46.546	80%
2019	345.058	248.139	96.919	72%
2020	370.930	266.236	104.694	72%
2021	397.096	274.362	122.734	69%

Sumber: Kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, presentase jumlah kendaraan yang membayar kendaraan bermotor turun setiap tahunnya. Tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel. Variabel-variabel ini dapat berasal dari individu atau internal wajib pajak maupun dari eksternal wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) dan Gede (2014) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, dimana wajib pajak secara sadar dan sukarela membayar pajak secara tepat waktu hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wilda (2015) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Putu (2015) dan Zahra (2019) menyatakan menyatakan hal yang sama bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2015) menguraikan bahwa kewajiban moral membawa hasil dari dalam diri kita berupa hati nurani setiap orang dan bukan merupakan paksaan berasal pihak luar. Kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak artinya bagian dari tanggung jawab mereka terhadap pendanaan negara dengan selalu melakukan pembayaran pajak. Bila wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban negara, maka wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya

Selain kesadaran dan kewajiban moral adapun variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian Muslikhatul (2015) dan Nurulita (2017) adalah sanksi perpajakan, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahadyan & Hirzan, (2016) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan sendiri berperan penting dalam memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak untuk tidak meremehkan peraturan perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini muncul dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi? (2) Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi? (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi? (4) Apakah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. METODE

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun dan Efendi (2006:5) menjelaskan

bahwa Penelitian explanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel variabel melalui hipotesis

2.2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah mengenai kepatuhan perpajakan dengan variabel-variabel yang di duga mempengaruhinya diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan.

2.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi.

2.4. Lokasi dan Periode Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi yang beralamatkan di Jalan Jendral Basuki Rahmat, Purwosari, Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi 68482. Periode penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 yang melingkupi penulisan proposal sampai dengan penulisan laporan penelitian.

2.5. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan yang dibuat oleh Kantor SAMSAT Benculuk.

2.6 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Benculuk Banyuwangi sebanyak 425.670. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*.

2.7. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner dengan skala likert 5 poin.

2.8. Uji Kualitas Data

1. Uji validitas digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 0,05.
2. Uji reliabilitas digunakan dengan cara melihat Cronbach Alpha (α), yang dimana satu kuesioner dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha (α) > 0,60.

2.9. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini melalui alat program aplikasi komputer yang disebut IBM SPSS Statistics Version 25. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Di mana : Y = kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

X1 = kesadaran wajib pajak

X2 = kewajiban moral

X3 = sanksi perpajakan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi berganda

2.10. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang didalamnya termasuk sebagai berikut:

1. Uji normalitas bertujuan guna menguji jika uji t serta f mengasumsikan jika nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar sehingga uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil
2. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen.
3. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain

2.11. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan dengan menggunakan analisis uji F. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel.
 1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
 2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
2. Uji Parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji koefisien secara parsial antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Tingkat signifikansinya ditentukan sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-k, artinya kemungkinan kesalahan yang dapat ditolerir dalam mengambil keputusan.
 1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
 2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis penelitian ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Hasil

3.1.1. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Indikator yang ada pada kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang valid dan reliabel karena nilai koefisien korelasi dan cronbac's alpha berada di atas 0,30 dan 0,60 dengan tingkat signifikan 0,000. Indikator kewajiban moral menunjukkan hasil yang valid dan reliabel karena nilai koefisien korelasi dan cronbac's alpha dari semua indikator berada di atas 0,30 dan 0,60 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan untuk indikator sanksi perpajakan menunjukkan hasil yang valid dan reliabel karena nilai koefisien korelasi dan cronbach's alpha dari semua indikator berada diatas 0,30 dan 0,60 dengan tingkat signifikan 0,000.

3.1.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1 Normal Probability Plot

Sumber :Hasil Pengolahan Data melalui SPSS versi 25, 2022

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram standardized residual dan p-p plot standardized residual. grafik probability plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jadi model regresi ini layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas


Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	,439	2,280
Kewajiban Moral	,384	2,605
Sanksi Perpajakan	,342	2,928

Sumber : Data Primer

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai dari VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau 10% yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas (Ghozali 2011). Nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Sumber : Data Primer (Diolah) 2022

Uji heterokedastisitas dilakukan melalui scatterplot (diagram pancar) dari variabel bebas terhadap variabel terikat terpenuhi jika diantara nilai residual dan nilai prediksinya tidak berbentuk pola tertentu dan menjauhi angka skala 0. Dari gambar scatterplot terlihat data menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.069	4.094		-261	.795
Kesadaran	.606	.131	.411	4.630	.000
Kewajiban	.468	.137	.318	3.417	.001
Sanksi	.217	.104	.178	2.088	.040

Sumber : Data Primer (Diolah), 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil taksiran sebagai berikut:
 $Y = -1,069 + 0,606 X_1 + 0,468 X_2 + 0,217 X_3$

3.11.3. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	964.772	3	321.591	30.006	.000a
Residual	868.122	81	10.718		
Total	1832.894	84			

Sumber : Data Primer (Diolah), 2022

Seperti terlihat pada tabel 4 nilai F diperoleh sebesar 30.006 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji T

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Unstandardized	Coefficients	Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.069	4.094		-.261	.795
X1	.606	.131	.411	4.630	.000
X2	.468	.137	.318	3.417	.001
X3	.217	.104	.178	2.088	.040

Sumber : Data Primer (Diolah), 2022

Berdasarkan tabel 5 hasil uji t menunjukkan pada nilai t pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 4,630, yang berarti $t > t$ tabel ($4,630 > 1,664$) dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t untuk kewajiban moral pajak adalah 3,417 dengan signifikansi nilai 0,001. Dengan kata lain variabel kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan memiliki pada nilai 2,088 dengan tingkat signifikansi 0,040. Dapat pula dikatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari 100 responden di Kantor SAMSAT Benculuk digunakan sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada kesadaran wajib pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Kewajiban moral juga memberikan pengaruh positif. Artinya bahwa semakin tinggi kewajiban moral artinya semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak yang berada di kantor SAMSAT Benculuk memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Anto, L.O., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N.L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818-846.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Hidayat, O. R. (2021). Analisis Yuridis Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Kawengian, P. V., Sabijono, H., & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Prastyowati, I., & Bawono, A. D. B. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putra, N., & Setiawan, P.E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filling System on Corporate Taxpayer Compliance.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Sari, R. H. D. P., & Kusumawardhani, I. (2019). The Effect of Tax Knowledge, Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayers' Land and Building Tax Compliance. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 7(12), 258-265.
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect The Understanding Of Taxation, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance (Research On Taxpayers Of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87-93.
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 101-108.